

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor: 015/SIG/Kep.DK/11.2025

TENTANG

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan BUMN, disebutkan bahwa salah satu organ pengelola risiko adalah Komite Pemantau Risiko;
 2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 007/SIGK/07.2025 Tentang Perubahan Nomenklatur Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi Menjadi Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2025;
 3. Bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur dan fungsi pengawasan risiko dengan ketentuan yang berlaku dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, maka dipandang perlu melakukan perubahan Piagam Komite Pemantau Risiko.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 8. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di BUMN;

9. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Proses Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN;
10. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN tanggal 26 Oktober 2023;
11. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
12. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 15 Juli 2025 dan 17 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerja Komite Pemantau Risiko diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 007/SIG/Kep.DK/07.2022 tentang Piagam Komite Strategi, Manajemen Risiko Dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2025

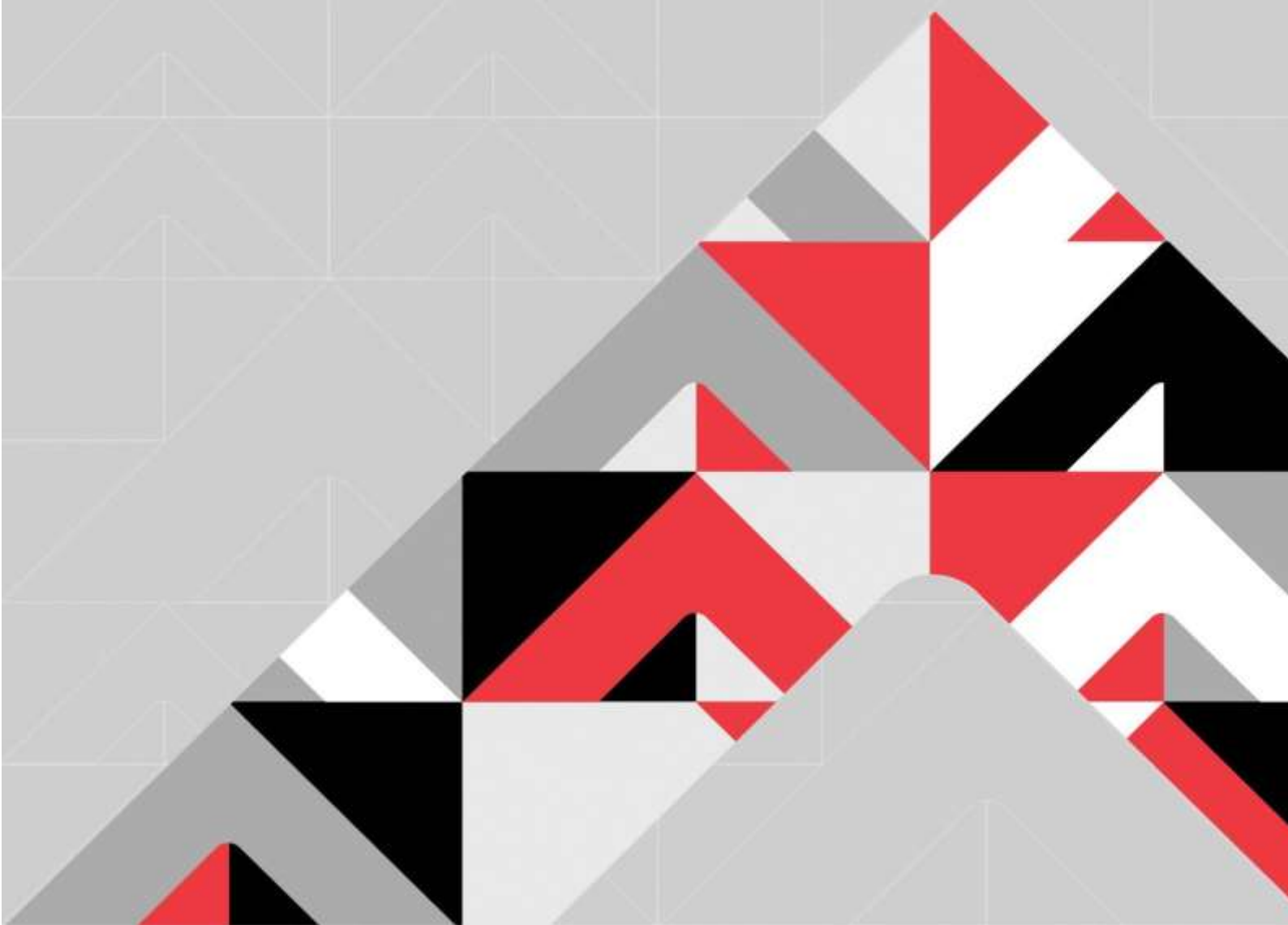
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama



PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2025



**LEMBAR PENGESAHAN
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Ditetapkan di Jakarta
17 November 2025
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama



Ratna Irsana
Ketua KPR/
Komisaris Independen

INFORMASI DOKUMEN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

No	No dokumen	Tanggal pengesahan	Jadwal revidi
1	SK Dewan Komisaris PT Semen Gresik (Persero) Tbk No. SK 011A/SG/Kep.DK/05.2009 Tentang Charter Komite Strategi Manajemen Risiko & Investasi.	15 Mei 2009	2009
2	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. SK 010/SI/Kep.DK/11.2015 tertanggal 17 November 2015 Tentang Piagam Komite Strategi Manajemen Risiko & Investasi	17 November 2015	2015
3	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 007/SIG/Kep.DK/07.2022 tertanggal 28 Juli 2022 Tentang Piagam Komite Strategi Manajemen Risiko & Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	28 Juli 2022	2022
4	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 007/SIG/Kep.DK/07.2025 tertanggal 30 Juli 2025 Tentang Perubahan Nomenklatur Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi menjadi Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	30 Juli 2025	2025

Kata Pengantar

Komite Pemantau Risiko (KPR) adalah komite yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait risiko. Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif, diperlukan penyusunan piagam yang mencakup pedoman serta tata tertib kerja KPR sebagai acuan dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam Piagam ini memuat tujuan, tugas, tanggung jawab, kewenangan, struktur organisasi, kode etik, serta pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan KPR sehingga setiap anggota KPR wajib memahaminya.

Dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian lingkungan bisnis yang semakin meningkat, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Piagam ini akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin relevansi serta kesesuaiannya terhadap perubahan internal maupun eksternal perusahaan.

Jakarta, 17 November 2025

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN
INFORMASI DOKUMEN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Landasan Hukum	1
	1.2. Pengertian Umum	1
Bab II	NILAI-NILAI PERSEROAN, STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK	2
	2.1. Nilai – Nilai Perseroan	2
	2.2. Struktur Keanggotaan	3
	2.2.1. Struktur Keanggotaan	3
	2.2.2. Persyaratan Keanggotaan	3
	2.2.3. Penunjukan dan pengangkatan anggota dan masa kerja	4
	2.3. Kode Etik	4
BAB III	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE PEMANTAU RISIKO	5
	3. 1. Tujuan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab	5
	3.1.1. Tujuan	5
	3.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab	5
	3.1.3. Kewenangan	6
	3.2. Tata Kelola Rapat dan Pengambilan Keputusan	6
	3.2.1. Mekanisme Penyelenggaraan Rapat	6
	3.2.2. Kuorum Rapat	6
	3.2.3. Peserta Rapat	7
	3.2.4. Pimpinan Rapat	7
	3.2.5. Pemanggilan Rapat	7
	3.2.6. Keputusan Rapat	7
	3.2.7. Risalah Rapat	8
	3.2.8. Tindak Lanjut Hasil Rapat	8
	3.3. Laporan dan Evaluasi Komite	8
	3.4. Protokol Komunikasi	8
	3.5. Mekanisme Surat Menyurat	9
	3.5.1. Surat/Dokumen Masuk	9
	3.5.2. Surat/Dokumen Keluar	9
Bab IV	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMITE	9
BAB IV	PENUTUP	9

1.1. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dasar hukum dari penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
8. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di BUMN;
9. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Proses Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.
10. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis pelaporan manajemen risiko BUMN tanggal 26 Oktober 2023.
11. Surat Keputusan Petunjuk Teknis No SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1.2. Pengertian Umum

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero), Tbk yang terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya yang dimaksud Direksi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Direksi PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
3. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite

sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini adalah Komite Pemantau Risiko.

5. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan.
6. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, dalam hal ini Perseroan, mencakup Sistem Pengendalian Intern dan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
8. Penilaian Tingkat Kesehatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemingkatan adalah proses Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan dengan mengukur antara lain kemampuan suatu Pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, *going concern*, dan tata kelola dan risiko yang dinyatakan dengan suatu kategori peringkat yang diterima umum.
10. Rapat Teknis adalah rapat dengan peserta anggota Komite dari Pihak Independen dengan Kepala Divisi atau pejabat dan/atau staf pada Unit Kerja tertentu.
11. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN, dalam hal ini Perseroan, yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJPP.
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada kinerja BUMN, dalam hal ini Perseroan, yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
14. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Rencana Strategis TI adalah rencana induk yang menjadi pedoman penyelenggaraan teknologi informasi perusahaan.
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) dalam BUMN konglomerasi, dalam hal ini Perseroan.

Bab II NILAI-NILAI PERSEROAN, STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

2.1. Nilai – Nilai Perseroan

Komite wajib menjadi teladan dan menerapkan Budaya Kerja Perseroan (*Corporate Culture*) sesuai dengan *Core Values* BUMN yaitu AKHLAK, sebagai berikut:

1. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku:
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh kepada moral dan etika.
2. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang belajar.
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku:
 - a. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
 - b. Suka menolong orang lain.

- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 4. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan perilaku:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- 5. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, dengan perilaku:
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 - b. Terus menerus melakukan perbaikan.
 - c. Bertindak proaktif.
- 6. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan perilaku:
 - a. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

2.2. Struktur Keanggotaan

2.2.1. Struktur Keanggotaan

- 1. Komposisi Komite Pemantau Risiko harus memiliki minimal satu Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota, serta dua (2) orang pihak Independen sebagai tenaga ahli.
- 1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain.

2.2.2. Persyaratan Keanggotaan

- 1. Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, dedikasi, pengalaman, dan pemahaman sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Komite Pemantau Risiko wajib menjaga independensi dan menjalankan tugasnya demi kepentingan Perseroan, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan.
- 3. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.
- 4. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
 - c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- 5. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud poin 4 butir huruf b dan c dibuktikan dengan:
 - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- 6. Komite Pemantau Risiko tidak boleh:
 - a. Memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - b. Memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil perusahaan;
 - c. Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - d. Berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

- e. Tidak mempunyai kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
- 7. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko;
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan.

2.2.3. Penunjukan dan pengangkatan anggota dan masa kerja

1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diberhentikan, digantikan, atau diangkat kembali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan anggota dan penggantian Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi;
 - b. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
 - c. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya;
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pihak Independen wajib hadir bekerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja. Kehadiran anggota Komite dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) dan luar jaringan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka penggantian posisi tersebut wajib dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Ketua Komite memiliki wewenang untuk mengajukan usulan penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, apabila anggota dimaksud telah menyelesaikan masa tugasnya, mengundurkan diri, atau dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

2.3. Kode Etik

1. Setiap anggota Komite harus bekerja sesuai dengan uraian jabatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komite serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan.
3. Setiap anggota Komite dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apa pun yang patut diduga terkait dengan jabatannya.
4. Setiap anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas – tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
5. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas yang dilaksanakannya.
6. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

7. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
8. Pelanggaran terhadap pelaksanaan kode etik Komite dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE PEMANTAU RISIKO

3. 1. Tujuan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Tujuan

Komite Pemantau Risiko diangkat dan dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, independen, profesional dan transparan untuk membantu tugas dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan.

3.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian saran/nasihat yang berkenaan dengan:

1. Melakukan evaluasi dan analisis berkala terhadap kecukupan kebijakan manajemen risiko, serta memberikan pendapat, saran, dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna mendukung upaya perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja maupun kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Melakukan evaluasi serta analisis terhadap laporan profil risiko Perseroan setiap bulan/triwulan, kemudian menyampaikan saran maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna mendukung upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko Perseroan, sekaligus memberikan saran maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko di Perseroan.
4. Melaksanakan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, serta memberikan saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas kinerja kedua unit tersebut. Evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan BUMN.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri
8. Melakukan evaluasi serta analisis serta menyampaikan saran terhadap kebijakan strategis Perseroan, RKAP, RJPP serta pengembangan bisnis atau investasi belanja modal (capex) Perseroan.
9. Melakukan evaluasi serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko pada penggunaan Teknologi Informasi, Rencana Strategis Teknologi Informasi, dan kebijakan Perseroan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi sekurang-kurangnya

setiap semester, serta menyampaikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan manajemen risiko tersebut oleh Perseroan.

10. Melakukan evaluasi dan analisis atas Tingkat Kesehatan Perseroan setiap semester, serta menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna menjaga tingkat kesehatan Perseroan.
11. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.1.3 Kewenangan

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. Memperoleh informasi, klarifikasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Perseroan.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris dalam hal terdapat pengawasan bersama terhadap risiko yang bersifat lintas fungsi.
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 Tata Kelola Rapat dan Pengambilan Keputusan

3.2.1. Mekanisme Penyelenggaraan Rapat

1. Komite diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala, minimal satu kali dalam setiap periode satu bulan.
2. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
3. Rapat Komite dapat dilaksanakan kapan saja apabila diminta oleh satu atau lebih anggota Komite, dengan mencantumkan agenda pembahasan secara jelas.
4. Rapat Komite dilaksanakan di kantor pusat Perseroan, lokasi lain dalam wilayah Republik Indonesia, atau di tempat kegiatan usaha Perseroan yang telah ditentukan oleh Komite.
5. Rapat Komite dapat dilaksanakan secara daring melalui telekonferensi atau media elektronik lain yang memastikan seluruh peserta dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif selama rapat Komite.
6. Materi rapat Komite disediakan dan didistribusikan kepada seluruh peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat, kecuali untuk rapat yang diadakan di luar jadwal, di mana materi dapat diberikan sebelum rapat dimulai.
7. Dalam hal diperlukan, Komite dapat secara mandiri menyelenggarakan Rapat Teknis untuk melakukan pendalaman secara teknis atas materi yang akan dibahas dalam Rapat Komite dengan mengundang pihak terkait.

3.2.2. Kuorum Rapat

Rapat Komite adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite.

3.2.3 Peserta Rapat

1. Setiap anggota Komite wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam satu tahun.
2. Rapat Komite dapat mengundang Komite lain, Direksi, Pejabat dan Pekerja Perseroan atau undangan dari luar Perseroan.
3. Rapat Komite dapat mengundang Manajemen Entitas Anak yang diajukan melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi apabila diperlukan pendalaman atas suatu kondisi tertentu.

3.2.4 Pimpinan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Ketua Komite .
2. Dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka rapat Komite dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

3.2.5 Pemanggilan Rapat

1. Pemanggilan rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite.
2. Apabila Ketua Komite berhalangan, tanpa perlu pembuktian kepada pihak manapun, anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan rapat.
3. Undangan rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan agenda, tanggal, waktu, dan lokasi rapat.
4. Dalam hal situasi khusus atau kondisi luar biasa (*extraordinary*), Komite dapat melakukan pemanggilan rapat sewaktu-waktu (kurang dari 1 hari kerja) baik secara daring atau luring.

3.2.6 Keputusan Rapat

1. Rapat sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling kurang 1/2 (satu per dua) jumlah anggota komite.
2. Keputusan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap anggota Komite memiliki 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) hak suara untuk setiap anggota Komite yang diwakilinya dengan sah dalam rapat.
4. Anggota Komite yang berhalangan hadir dapat mengajukan pendapat dan memberikan hak suara yang diberikan secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan kepada Ketua Komite atau Komisaris yang memimpin rapat. Hak suara tersebut dianggap sah dan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan rapat.
5. Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka pengambilan keputusan ditunda dan dikaji kembali. Apabila setelah dikaji kembali, jumlah suara setuju dan tidak setuju sama maka pengambilan keputusan ditetapkan oleh pemimpin rapat.
6. Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
7. Setiap keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani secara tertulis terhadap usul keputusan tersebut.
9. Setiap anggota Komite yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Komite dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

3.2.7 Risalah Rapat

1. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat.
2. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
3. Risalah rapat disusun oleh anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen yang hadir dalam rapat.
4. Risalah rapat Komite wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Komite yang dapat dihitung sebagai kehadiran dalam rapat.
5. Dalam hal terdapat anggota Komite yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dengan risalah rapat.
6. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat dan disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

3.2.8 Tindak Lanjut Hasil Rapat

1. Hasil Keputusan rapat Komite disampaikan dalam Memo dinas Komite kepada Dewan Komisaris yang memuat pendapat atau rekomendasi atau saran dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
2. Memo Dinas Komite pada butir 1 di atas dapat disertai dengan draf surat keluar Dewan Komisaris dan/atau surat keluar Komite kepada Direksi atau Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perseroan.
3. Memo Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
4. Surat Dewan Komisaris ditandatangani dengan berpedoman pada tata cara persuratan yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris sedangkan Surat Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.
5. Seluruh surat keluar Dewan Komisaris dan/atau Komite harus dicatat pada Register Surat dan ditatakerjakan oleh Sekretariat Dewan Komisaris serta disimpan oleh *Corporate Secretary Division*.

3.3 Laporan dan Evaluasi Komite

1. Komite wajib membuat laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Laporan Komite ditandatangani oleh ketua Komite dan anggota Komite.

3.4 Protokol Komunikasi

1. Komite dalam pelaksanaan tugasnya berkomunikasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan topik permasalahan.
2. Komite dalam melakukan penelaahan penerapan Manajemen Risiko dapat berkoordinasi dengan Komite lain di bawah Direksi dan Komite lain di bawah dewan Komisaris.
3. Apabila dalam pelaksanaan Rapat Teknis terdapat hal-hal perlu segera ditindaklanjuti oleh Direksi dan/atau Satuan Kerja terkait, maka Pihak Independen dapat merekomendasikan kepada Ketua Komite agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan/atau Satuan Kerja terkait.

3.5 Mekanisme Surat Menyurat

3.5.1 Surat/Dokumen Masuk

1. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretariat Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama atau Ketua Komite.
2. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui.
3. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Komisaris Utama atau Ketua Komite.

3.5.2 Surat/Dokumen Keluar

1. Pendapat atau rekomendasi secara tertulis hasil evaluasi atau hasil Rapat Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memo dinas.
2. Memo dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
3. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
4. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditata kerjakan oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan disimpan oleh *Corporate Secretary Division*.

Bab IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMITE

1. Komite Pemantau Risiko menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite yang berkaitan dengan tugas-tugasnya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris.
2. RKAT yang bersifat pengawasan (*oversight*) atau kunjungan kerja disertai dengan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko dibebankan pada anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengaturan dan pelaksanaan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris.

BAB IV PENUTUP

Dengan berlakunya Piagam Kerja / Pedoman dan tata Tertib ini maka:

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ada sebelum berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.